



PERATURAN BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP)

Nomor: 16/BPMS-BNKP/2015

Tentang

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BNKP NO. 08/BPMS-BNKP/2009 TENTANG
BADAN PENGAWAS PENATALAYANAN**

Dengan Kasih Karunia Tuhan Yesus Raja Gereja

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan proses penetapan serta penguatan Badan Pengawas Penatalayanan Resort di BNKP dan Badan Pengawas Penatalayanan Jemaat, perlu ditinjau kembali guna tercapainya efektifitas tugas dan fungsi masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan BNKP tentang Perubahan Pertama atas Peraturan BNKP Nomor 08/BPMS-BNKP/2009 tentang Badan Pengawas Penatalayanan.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Sinode BNKP Nomor: II/TAP.MS-BNKP/2007 tentang Pengesahan dan Penetapan Tata Gereja Banua Niha Keriso Protestan.
2. Tata Urutan (Jenjang) Peraturan di BNKP.
3. Peraturan BNKP Nomor 01/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Majelis Sinode BNKP.
4. Peraturan BNKP Nomor 02/BPMS-BNKP/2007 tentang Badan Pekerja Harian Majelis Sinode BNKP.
5. Peraturan BNKP Nomor 03/BPMS-BNKP/2008 tentang Resort.
6. Peraturan BNKP Nomor 04/BPMS-BNKP/2008 tentang Jemaat.
7. Peraturan BNKP Nomor 05/BPMS-BNKP/2008 tentang Keuangan.
8. Peraturan BNKP Nomor 07/BPMS-BNKP/2008 tentang Pelayan.
9. Peraturan BNKP Nomor 10/BPMS-BNKP/2010 tentang Majelis Sinode.
10. Peraturan BNKP Nomor 13/BPMS-BNKP/2012 tentang Kantor Sinode BNKP.
- Memperhatikan : a. Keputusan Sidang Majelis Sinode ke-56 BNKP tahun 2012 di Onolimbu.
- b. Pendapat dan saran anggota sidang BPMS BNKP pada sidangnya tanggal 28 – 29 Mei 2015.
- Memutuskan:**
- Menetapkan : Peraturan Banua Niha Keriso Protestan Nomor 16/BPMS-BNKP/2015 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan BNKP No. 08/BPMS-BNKP/2009 tentang Badan Pengawas Penatalayanan.

- PERTAMA : Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi: “Calon Anggota BPP-Resort dipilih oleh Majelis Resort dalam Sidang Majelis Resort dari calon-calon yang telah diajukan oleh Praeses”;
- KEDUA : Ketentuan Pasal 11 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi: “Calon-calon yang telah terpilih menjadi anggota BPP-Resort diusulkan oleh BPMR kepada BPHMS BNKP untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan BPHMS BNKP”.
- KETIGA : Ketentuan Pasal 11 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi: “Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota BPP-Resort lebih dahulu dikukuhkan/dilantik dalam kebaktian Minggu di salah satu Jemaat di BNKP di wilayah Resort yang bersangkutan oleh BPHMS BNKP”
- KEEMPAT : Ketentuan Pasal 15 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi: “Calon-calon yang telah terpilih menjadi anggota BPP-Jemaat diusulkan oleh BPMJ kepada BPMR untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan BPMR”.
- KELIMA : Ketentuan Pasal 15 ayat (5) diubah, sehingga berbunyi: “Sebelum melaksanakan tugasnya, anggota-anggota BPP-Jemaat lebih dahulu diteguhkan /dilantik oleh Praeses dalam kebaktian Minggu di Jemaat yang bersangkutan”.
- KEENAM : Perubahan Ketentuan sebagaimana disebut dalam diktum PERTAMA sampai dengan diktum KELIMA dalam Peraturan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan BNKP No. 08/BPMS-BNKP/2009 tentang Badan Pengawas Penatalayanan
- KETUJUH : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada tanggal : 29 Mei 2015

BADAN PEKERJA MAJELIS SINODE BNKP

KETUA,



Pdt. Otoriteit Dachi, S.Th, M.Si

SEKRETARIS,



Pdt. Dorkas Orienti Daeli, M.Th